

PENERAPAN AKUNTANSI AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Nanda Soleha ^{*1}
Citra Jaga Kuswara ²
M. Masrukhan ³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

*e-mail : nndaslha2335@gmail.com , kuswaracitra@gmail.com , masrukhan8909@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang akad Ijarah atau akad sewa pada bank syariah di Indonesia. Ijarah mengacu pada transaksi sewa antara pemilik properti sewaan, yang mencakup hak untuk menggunakan properti sewaan, dan penyewa yang tujuan utamanya adalah mendapatkan imbalan dari properti sewaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library). Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai penerapan akad ijarah tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi yang berlaku, seperti fatwa DSN-MUI dan PSAK 107. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas dalam pengelolaan transaksi ijarah serta kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan akuntansi syariah di kalangan praktisi industri.

Kata Kunci: akad ijarah, bank syariah, PSAK 107

Abstrak

This research discusses Ijarah contracts or rental contracts at Islamic banks in Indonesia. Ijarah refers to a rental transaction between the owner of a rental property, which includes the right to use the rental property, and a tenant whose primary objective is to obtain consideration from the rental property. This research uses a qualitative approach with library research methods. And the data sources in this research use primary and secondary sources.

The results of this research conclude that the implementation of the ijarah contract not only makes a significant contribution to sharia financial inclusion, but also reflects a good level of compliance with applicable regulations, such as the DSN-MUI fatwa and PSAK 107. However, the main challenge faced is the complexity of management ijarah transactions and the need to improve understanding and skills of sharia accounting among industry practitioners.

Keywords: ijarah agreement, sharia banking, PSAK 107

PENDAHULUAN

Di Indonesia industri perbankan syariah sudah sangat berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir apalagi dengan mayoritas Masyarakat Indonesia yang menganut agama islam. Praktik perbankan syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi praktik perbankan syariah di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1992, Hal ini terbukti jelas adanya produk Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Nur Anisah, 2015). Bank syariah ini juga mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan adanya permintaan nasabah yang berbeda-beda, maka terbitlah jenis-jenis produk pembiayaan baru . Dan salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah sewa menyewa atau akad ijarah. (Yazid & Arwani, 2023) Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri (Yazid & Arwani, 2023).

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah, akad ijarah adalah suatu perjanjian Dimana salah satu pihak menyewakan ha katas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa-menyewa yang telah disepakati (Maharani et al., 2023). Ijarah juga dihukumi boleh (jaiz) karena termasuk dalam Pembiayaan multijasa, Pernyataan ini didukung oleh fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa. Menurut fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 mengenai pembiayaan menggunakan akad

ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (nurul wulandari dkk). (Yazid & Arwani, 2023).

Akad ijarah pada standar akuntansi merujuk pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ketentuan ini mulai sejalan pada 1 Januari 2010, yang mana adanya pengukuran dan pengakuan biaya perolehan objek ijarah, pendapatan dan beban ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen (Maharani et al., 2023). Tetapi seiring berkembangnya zaman,

Pembukuan secara manual sudah jarang dilakukan karena pada masa sekarang hampir seluruh Lembaga memanfaatkan kegunaan computer untuk menginput data transaksi yang terjadi (Maharani et al., 2023).

Hukum mengenai Ijarah dalam Al-Quran dapat dilihat pada firman Allah diantaranya adalah:

1. Q.S at-thalaq : 6 yang berbunyi: "jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"
2. Q.S al-qashah : 26 yang berbunyi: "salah seorang dari Wanita itu berkata : wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".

Adapun hadist menenai akad ijarah yaitu:

1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang iru".
2. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda: " berikanlah upah atas jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya". (Maharani et al., 2023)

Penelitian menggunakan penerapan akad ijarah yang memiliki signifikansi tinggi, mengingat kompleksitas pengelolaannya serta peran strategisnya dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi akad ijarah di bank syariah di Indonesia berdasarkan PSAK 107, sekaligus mengevaluasi sejauh mana penerapannya sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *library resech*. Dan untuk sumber data pada penelitian ini menggunakan 2 sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer sendiri terdiri atas artikel, jurnal ilmiah, dan buku yang sesuai dengan topik penelitian ini sendiri, sedangkan untuk sumber sekunder berisi mengenai literatur pendukung lainnya yaitu hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah di Indonesia

Sewa dalam lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah Ijarah. Proses akuntansi Ijarah tertuai dalam PSAK No. 107, dimana Ijarah mengatur tentang perjanjian sewa menyewa objek Ijarah tanpa adanya peralihan risiko serta manfaat dari kepemilikan asset yang bersangkutan, dengan atau tanpa wa'd yang memungkinkan Peralihan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada waktu tertentu. Oleh karena itu, Ijarah dapat dianggap sebagai bentuk pembiayaan sewa yang sesuai dengan konsep Syariah, Serupa dengan mekanisme sewa konvensional. Sama halnya dengan sewa konvensional, Ijarah juga memberikan hak opsi melalui waad, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 107 (Firmansyah, 2018).

Perbedaan akad ijarah dengan transaksi jual-beli yang melibatkan utang piutang, karena sifatnya yang sementara. Berbeda halnya dengan jual-beli yang sifatnya permanen dikarenakan bisa berpindahnya kepemilikan suatu barang. Pada Praktiknya sewa-menyewa, para ulama sepakat bahwa hal ini diperbolehkan.

Kesepakatan ini didukung oleh tiga dasar hukum: Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma', yaitu sumber utama dalam penggalan hukum Islam (Devianita, 2021). Analisis yang dilakukan mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi akad ijarah di bank syariah di Indonesia sudah

sejalan pada pedoman yang ditetapkan dalam PSAK 107. PSAK ini memberikan arahan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah sendiri dalam PSAK nomor 107 dibagi kedalam 4 jenis, yaitu :

1. Ijarah
Kegiatan ini merupakan penyewaan objek ijarah yang tidak melibatkan berpindahnya hak kepemilikan atas asset(barang) tersebut.
2. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
Ijarah merupakan suatu bentuk perjanjian yang mencakup janji /wa'ad untuk mentransfer kepemilikan barang yang disewakan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Proses perpindahan kepemilikan boleh dimulai apabila selesai semua pembayaran sewa untuk objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan, dan objek tersebut telah dikembalikan kepada pemberi sewa.
Setelah itu, terciptanya akad baru yang berbeda dari sebelumnya untuk formalitas perpindahan kepemilikan. Transisi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penjualan, hibah, atau penjualan secara bertahap (angsuran), di mana penyewa akan melakukan pembayaran dari total harga hingga pada akhir akad, dia memiliki aset atau barang tersebut secara penuh.
3. Jual dan Ijarah
Transaksi ini melibatkan penjualan objek ijarah kepada pihak lain, di mana objek yang telah dijual tersebut kemudian disewa kembali.
4. Ijarah Lanjut
Menyewakan kembali kepada pihak lain aset atau barang yang sebelumnya telah disewa dari pemilik.

Kemudian ini adalah perlakuan akuntansi yang dapat dilakukan oleh pemberi sewa (mu'jir) atau pemilik asset untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan akad ijarah (Latifah & Abdullah, 2022);

1. Biaya perolehan
Aset yang menjadi objek ijarah, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, diakui berdasarkan biaya perolehannya.
Jurnal untuk mencatat biaya perolehan:
Dr. Asset Ijarah Xxx
Cr. Kas/Piutang Xxx
2. Penyusutan
Aset ijarah dapat disusutkan atau di-amortisasi dengan cara yang sama seperti yang diterapkan pada aset sejenis selama masa ekonomi aset tersebut, sesuai kebijakan pemilik. Alternatifnya, proses ini juga bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu sewa aset, khususnya untuk IMBT.
Jurnal untuk mencatat penyusutan asset:
Dr. Beban Penyusutan xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan xxx
3. Pendapatan Sewa
Pendapatan diakui pada saat manfaat aset diserahkan kepada penyewa selama periode kesepakatan. Jika manfaat telah diserahkan namun uang sewa belum diterima, maka hal ini akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa, dengan nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
Jurnal untuk mencatat pendapatan sewa:
Dr. Kas/Piutang Pendapatan Sewa xxx
Cr. Pendapatan Sewa xxx
4. Biaya perbaikan objek ijarah
Pemilik akan menanggung biaya perbaikan, namun pengeluarannya bisa dilakukan pemiliknya sendiri atau oleh penyewa, asalkan mendapat persetujuan dari pemilik.
Perlakuan akuntansi untuk biaya perbaikan dibagi menjadi :

- a. Ketika pemilik aset melakukan perbaikan rutin, maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat perbaikan dilakukan.
Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Perbaikan Asset xxx
Cr. Pendapatan Sewa xxx
 - b. Ketika penyewa melakukan perbaikan rutin dengan persetujuan pemilik, maka biaya perbaikan tersebut akan diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Perbaikan Asset xxx
Cr. Kas/Utang Perbaikan Asset/Perlengkapan xxx
 - c. Ketika penyewa melakukan perbaikan yang tidak rutin dengan persetujuan pemilik, atau jika perbaikan tersebut dilakukan oleh pemilik aset, maka biaya perbaikan tersebut akan diakui sebagai beban pemilik pada saat perbaikan tersebut terjadi.
Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Perbaikan Asset xxx
Cr. Kas/Utang Perbaikan Asset xxx
 - d. Ketika ijarah yang digunakan adalah ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) melalui penjualan secara bertahap, maka biaya perbaikan objek ijarah akan ditanggung oleh pemilik dan penyewa secara proporsional, sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing atas objek tersebut. Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Perbaikan Asset xxx
Cr. Kas/Utang Perbaikan Asset/Perlengkapan xxx
5. Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
Ijarah IMBT harus melibatkan 2 akad yang berbeda yaitu Ijarah dan akad penjualan. Sebelum barang yang diijarahkan dapat dijual kepada penyewa, akad sewa (ijarah) harus telah selesai. Dengan demikian, dalam akad IMBT, barang tersebut telah kembali menjadi hak pemilik sebelum diserahkan kepada penyewa. Proses perpindahan kepemilikan objek IMBT dikelompokkan menjadi empat kategori, di mana masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai dengan akad yang diterapkan. Semua beban serta keuntungan atau kerugian yang muncul akibat penjualan aset ijarah dicatat sebagai beban dan diakui dalam periode berjalan. Penting untuk dicatat bahwa keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ijarah tidak dapat dihitung sebagai pengurang atau penambah atas beban ijarah.
6. Hibah
Jika akad yang dipakai untuk memindahkan kepemilikan aset adalah hibah, maka jumlah yang tercatat pada objek (nilai buku) diakui sebagai beban.
Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Pelepasan Asset Ijarah xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan Asset Ijarah xxx
Cr. Asset Ijarah xxx
7. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad
Harga jual objek ijarah ditentukan oleh sisa pembayaran sewa atau jumlah yang telah disepakati. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat (nilai buku) dari objek ijarah akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut.
Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
Dr. Kas xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan Asset Ijarah xxx
Dr. Kerugian Penjualan Set Ijarah (*) xxx
Cr. Keuntungan Penjualan Asset Ijarah (**) xxx
Cr. Asset Ijarah xxx
Catatan:

(*) Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual

(**) Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual

8. Penjualan setelah berakhirnya masa akad
 Harga jual objek ijarah ditentukan berdasarkan jumlah yang telah disepakati. Oleh karena itu, selisih antara harga jual dan nilai tercatat (nilai buku) objek ijarah akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut.
 Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
 Dr. Kas xxx
 Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx
 Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah (*) xxx
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah (**) xxx
 Cr. Aset Ijarah xxx
 Dengan catatan sebagai berikut: (1) terjadi kerugian jika nilai buku lebih besar, (2) terjadi keuntungan jika nilai buku lebih kecil dari harga jual.
9. Penjualan objek ijarah secara bertahap
 Selisih antara harga jual dan nilai buku dari sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut.
 Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
 Dr. Kas xxx
 Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx
 Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah (*) xxx
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah (**) xxx
 Cr. Aset Ijarah xxx
 Dengan catatan sebagai berikut: (1) terjadi kerugian jika nilai buku lebih besar, (2) terjadi keuntungan jika nilai buku lebih kecil dari harga jual.
 Bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, tergantung pada tujuan penggunaan aset tersebut.
 Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:
 Dr. Aset Lancar/Tidak Lancar xxx
 Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx
 Cr. Aset Ijarah xxx
10. Penyajian dalam laporan keuangan
 Penghasilan ijarah dituangkan dalam bentuk netto yang telah dikurangi berbagai beban terkait, seperti beban penyusutan, perbaikan, perawatan, dan lainnya.
11. Pengungkapan dalam laporan keuangan
 Dijelaskan bahwasannya Pemilik Aset transaksi berkaitan dengan Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) dalam laporan keuangan mereka. Penjelasan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, beberapa aspek ini:
 - 1) Ulasan umum mengenai akad yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas sbb:
 - a. Adanya wa'ad mengenai berpindahnya kepemilikan beserta mekanisme yang digunakan (jika wa'ad tersebut ada),
 - b. Pembatasan yang berlaku, dan
 - c. Agunan yang digunakan (jika ada).
 - 2) Total akumulasi penyusutan serta nilai perolehan untuk setiap kelompok aset Ijarah
 - 3) Keberadaan kegiatan jual dan Ijarah (jika ada).

Hukum Penerapan Pada Akad Ijarah

Ijarah merupakan sebuah akad yang memungkinkan berpindahnya hak guna suatu barang/jasa yang dapat dilakukan melalui pembayaran sewa, tanpa berpindahnya kepemilikan barang tersebut. Pengertian ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad yang memberikan hak penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, di mana

pembayaran dilakukan dalam bentuk sewa atau imbalan, tanpa melibatkan pemindahan hak milik atas barang itu sendiri (Sakti & Adityarani, 2020).

Dalam konteks hukum Islam, pihak yang menyewakan barang disebut mu'jir, sedangkan pihak yang menyewa atau penyewa disebut musta'jir. Barang yang disewakan dikenal sebagai ma'jur, dan uang sewa / imbalan atas penggunaan barang tersebut yang dinamakan ujah (Sakti & Adityarani, 2020).

Pedoman hukum dalam akad ijarah yakni:

1. al-qur'an

- Surah at-thaalaq : 6

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."

- Surah al-qashash : 26

"salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

2. al- hadist

H.R Ibnu Majah :

"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering."

3. UU Nasional & Fatwa Dewan Syariah Nasional

1) Tentang Surat berharga syariah Negara berdasarkan UU No.19 tahun 2008

2) Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah berdasarkan Fatwa NO: 41/DSN-MUI/III/2004

3) Tentang Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan berdasarkan Fatwa NO: 69/DSN-MUI/VI/

4) Tentang akad sale and lease back berdasarkan Fatwa No 71/DSN-MUI/IV2008

5) Tentang Surat Berharga Syariah Negara ijarah sale and lease back berdasarkan Fatwa No: 72/DSN-MUI/VI/2008

6) Tentang SBSN ijarah asset to be leased berdasarkan Fatwa No: 76/DSN-MUI/ VI/2010

7) Tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamluk (IMBT) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002

8) Tentang Pembiayaan Ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Selanjutnya, dari sudut pandang hukum yudis, agar suatu perjanjian sewa-menyewa dapat sah, maka harus memenuhi pilar-pilar dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu faktor terpenting dalam kasus ini adalah kedua pihak yang terlibat harus mempunyai kemampuan bertindak sesuai hukum. Artinya para pihak harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat (rasional) dan telah mencapai usia dewasa (balig). Rukun-rukun sewa meliputi adanya para pihak sebagai subjek hukum (mu'jir dan mustajir), adanya harta yang disewakan dan harus ada perjanjian persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat sahnya kontrak sewa adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan musta'jir yang telah berakal, sehat, tamyiz , dan sedang tidak dalam tahanan.
- b. Mu'jir merupakan pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali
- c. Pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, yang didamnya terdapat perjanjian sewa-menyewa dan tidak diizinkan adanya paksaan dikarenakan dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut.
- d. Objek yang telah disetujui harus jelas dan tepat yaitu benar-benar milik mu'jir.
- e. Objek sewa menyewa boleh dipergunakan jika sejalan nilai kegunaannya barang/jasa tersebut.
- f. Objek sewa menyewa dapat diserahkan
- g. Objek yang diperjanjikan harus sesuai keamanfaatannya oleh agama.
- h. diharuskan adanya bukti usia barang tersebut yang akan disewakan dan berapa harga sewanya.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini mengangkat implementasi akuntansi akad ijarah melalui produk pembiayaan bank syariah di Indonesia, yang berlandaskan pada PSAK 107. Ijarah adalah suatu perjanjian sewa-(Studi et al., 2025) menyewa yang tidak melibatkan transfer hak milik atas aset. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad ijarah di bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam hal pengukuran, pengakuan, pengungkapan, maupun penyajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, Serta mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi yang berlaku, seperti fatwa DSN-MUI dan PSAK 107. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas dalam pengelolaan transaksi ijarah serta kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan akuntansi syariah di kalangan praktisi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02), 82–98. <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1129>
- Maharani, M., Syahira, N., & Siagian, S. P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107: Akad Ijarah (Upah Sewa Menyewa) Menggunakan Voswiwer. *Materialitas*. <https://dossolution.com/materialitas/article/view/73>
- Nur Anisah, O. M. (2015). Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multi Jasa Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Bprs Lantabur Tebuireng Jombang. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.26533/eksis.v10i2.61>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Studi, P., Syariah, A., Islam, U., Siber, N., & Nurjati, S. (2025). *Tinjauan Kasus-Kasus Konsolidasi Laporan Keuangan : Analisis terhadap Perbedaan Perlakuan Akuntansi antara PSAK dan IFRS*. 2(1), 1449–1460.
- Yazid, M. Y. A. S., & Arwani, A. (2023). Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(2), 152–174. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949>